



P E N E T A P A N

Nomor 993/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA DENGAN ALAMAT DOMISILI ELEKTRONIK PADA EMAIL XXXNI.4171@GMAIL.COM, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Agung Wahyudi, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Abu Tholib RT 001 RW 001 Desa Kubu Hitu Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara, dengan ini memilih domisili pada alamat email the.agung501@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 449/SKH/X/2024/PA.Ktbm tanggal 29 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA (KEDIAMAN DENI SAPUTRA/DENI ADIK TERGUGAT), dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Nasip Supriyadi, S.H., M.H., Jalan Inpres Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara dengan alamat domisili elektronik pada alamat email nasp.supriyadi@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 6 November 2024 yang telah didaftar

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No.993/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Register Kuasa Nomor
470/SKH/XI/2024/PA.Ktbm tanggal 11 November 2024,
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 993/Pdt.G/2024/PA.Ktbm, tanggal 29 Oktober 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juli 1997 bertepatan 16 Rabiul awal 1418 H telah dilangsungkan pernikahan yang sah antara seorang laki-laki perjaka yang bernama TERGUGAT (Tergugat) dengan seorang wanita perawan yang bernama PENGUGAT (Penggugat);
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dilaksanakan berdasarkan Agama Islam dan menurut prosedur yang berlaku serta telah didaftarkan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 195/47/VII/1997 tanggal 28 Juli 1997;
3. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan atas kehendak kedua belah pihak dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah;
4. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal dirumah bersama yang beralamat di Pekurun Barat RT/RW 010/004, Desa Pekurun Barat, Kec. Abung Tengah, Kab. Lampung Utara, Provinsi Lampung;
5. Bahwa dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah bercampur sebagaimana layaknya suami istri. Dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama:
 - ANAK 1, lahir Pekurun Barat 21-04-1998, NIK 1803112104980XXX, tinggal bersama Penggugat;

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.993/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK 2, lahir Pekurun Barat 13-07-2010, NIK 1803111307100XXX, tinggal bersama Penggugat
- 6. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat cukup bahagia dan harmonis. Namun sejak sekira akhir September 2021, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tampak tidak harmonis. Faktor penyebabnya antara lain karena :
 - a. Tergugat ketahuan berselingkuh dengan Wanita lain yang masih tetangga bernama Komsiah, awalnya 2021 hanya sebatas komunikasi lewat handphone/HP dengan panggilan sayang, kemudian pada Pertengahan Oktober 2022 Tergugat digrebek oleh masyarakat sedang berduaan bersama komsiah di rumah wanita tersebut, hingga akhirnya dibuatkan surat Perdamaian dan keduanya berjanji tidak mengulangi lagi perselingkuhannya, namun nyatanya masih diulangi lagi;
 - b. Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat seperti menampar pipi Penggugat dan mencekik leher Penggugat;
- 7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekira Akhir Januari 2024, dikarenakan Tergugat melakukan KDRT saat bertengkar menampar pipi Penggugat dan mencekik leher Penggugat sampai berbekas luka memar, hal itu dikarenakan Penggugat mengetahui bahwa Tergugat masih selingkuh dengan wanita lain yang sama yaitu Komsiah yang masih tetangga, kemudian setelah kejadian KDRT tersebut Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat. Sehingga sejak saat itu dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan keduanya tidak lagi menunaikan hak kewajiban dalam rumah tangga serta tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri;
- 8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara musyawarah keluarga namun tidak berhasil;
- 9. Bahwa Penggugat dan Tergugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibina lagi, rumah tangga yang bahagia sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak dapat diharapkan kembali;
- 10. Bahwa atas peristiwa tersebut diatas, Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat didepan sidang Pengadilan Agama Kotabumi;
- 11. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.993/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Gugatan Penggugat ini telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan seadil-adilnya yang menurut hukum layak dan patut.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Agung Wahyudi, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Abu Tholib RT 001 RW 001 Desa Kubu Hitu Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 29 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 449/SKH/X/2024/PA.Ktbm tanggal 29 Oktober 2024;

Bahwa dalam perkara aquo, Tergugat telah menguasai kepada kuasa hukum Nasip Supriyadi, S.H., M.H., Jalan Inpres Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 6 November 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 470/SKH/XI/2024/PA.Ktbm tanggal 11 November 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat dan Tergugat dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, atas nasehat majelis hakim

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.993/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa hukum Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya dengan alasan akan kembali rukun dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 29 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 449/SKH/X/2024/PA.Ktbm tanggal 29 Oktober 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan Kuasa Penggugat tersebut dapat beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Tergugat tertanggal 6 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 470/SKH/X/2024/PA.Ktbm tanggal 11 November 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Tergugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan Kuasa Tergugat tersebut dapat beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.993/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan menyatakan mencabut gugatannya sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka gugatan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya gugatan tersebut harus dikabulkan, sesuai dengan Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 993/Pdt.G/2024/PA.Ktbm dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami Ismatul Maula, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ridho, S.Sy. dan Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 993/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal 29 Oktober 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Zen Husni, S.H. sebagai Panitera Pengganti;

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.993/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muhammad Ridho, S.Sy.

Ismatul Maula, S.H.I.

Hakim Anggota

Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I.

Panitera Pengganti

Zen Husni, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------|-----------------------|
| 1. PNBP | : Rp 80.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 16.000,00 |
| 4. PBT Putusan | : Rp 0,00 |
| 5. Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 181.000,00 |

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.993/Pdt.G/2024/PA.Ktbm